



**PUTUSAN**

**Nomor 6391 K/Pid.Sus/2022**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Singkawang dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **MUHAMMAD VILDO FIRMANSYAH alias EDO bin EKO KURNIAWAN;**

Tempat Lahir : Pontianak;

Umur/Tanggal Lahir : 22 tahun/20 April 1999;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Ampera Kompleks Zal Khatulistiwa  
Nomor D-1 RT 001 RW 029, Kelurahan  
Sungai Bangkong, Kecamatan Pontianak  
Kota, Kota Pontianak;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 5 Januari 2022;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Singkawang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

*Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 6391 K/Pid.Sus/2022*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Singkawang tanggal 18 Mei 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD VILDO FIRMANSYAH alias EDO bin EKO KURNIAWAN tersebut terbukti secara sah menurut hukum telah melakukan "Secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Golongan I, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD VILDO FIRMANSYAH alias EDO bin EKO KURNIAWAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna hitam dengan nomor IMEI 8638550533321236;
  - 2 (dua) paket kantong klip plastik yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,1 (satu koma satu) gram;
  - 1 (satu) buah timbangan digital/skil warna *silver* merek GW;
  - 2 (dua) buah masker masing-masing warna hitam dan abu-abu;
  - 1 (satu) buah sendok pipet warna putih *list* merah;
  - 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO warna hitam dengan nomor IMEI 867503056637411;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 6391 K/Pid.Sus/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Skw tanggal 7 Juni 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD VILDO FIRMANSYAH alias EDO bin EKO KURNIAWAN tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara melawan hukum melakukan permufakatan jahat menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD VILDO FIRMANSYAH alias EDO bin EKO KURNIAWAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna hitam dengan nomor IMEI 8638550533321236;
  - 2 (dua) paket kantong klip plastik yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,1 (satu koma satu) gram;
  - 1 (satu) buah timbangan digital/skil warna silver merek GW;
  - 2 (dua) buah masker masing-masing warna hitam dan abu-abu;
  - 1 (satu) buah sendok pipet warna putih *list* merah;
  - 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO warna hitam dengan nomor IMEI 867503056637411;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 125/PID.SUS/2022/PT PTK tanggal 19 Juli 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 6391 K/Pid.Sus/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Skw tanggal 7 Juni 2022 yang dimintakan banding dengan perbaikan sebagaimana amar putusan tersebut di bawah ini:
  1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD VILDO FIRMANSYAH alias EDO bin EKO KURNIAWAN tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara melawan hukum melakukan permufakatan jahat menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa MUHAMMAD VILDO FIRMANSYAH alias EDO bin EKO KURNIAWAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
  3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna hitam dengan nomor IMEI 8638550533321236;
    - 2 (dua) paket kantong klip plastik yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,1 (satu koma satu) gram;
    - 1 (satu) buah timbangan digital/skil warna silver merek GW;
    - 2 (dua) buah masker masing-masing warna hitam dan abu-abu;
    - 1 (satu) buah sendok pipet warna putih *list* merah;
    - 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO warna hitam dengan nomor IMEI 867503056637411;Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 6391 K/Pid.Sus/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ini sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 20/Akta.Pid/2022/PN Skw *juncto* Nomor 125/PID.SUS/2022/PT PTK *juncto* Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Skw yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Singkawang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Agustus 2022, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Singkawang mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 20/Akta.Pid/2022/PN Skw *juncto* Nomor 125/PID.SUS/2022/PT PTK *juncto* Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Skw yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Singkawang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Agustus 2022, Terdakwa melalui Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singkawang dengan Surat Nomor W16-PAS.C-PK.01.01.01-1360 tanggal 8 Agustus 2022 pada Kejaksaan Negeri Singkawang mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 18 Agustus 2022 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Singkawang tersebut sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkawang pada tanggal 22 Agustus 2022;

Membaca Memori Kasasi tanggal 8 Agustus 2022 dari Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkawang pada tanggal 9 Agustus 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Singkawang pada tanggal 27 Juli 2022 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Agustus 2022, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkawang pada tanggal 22 Agustus 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 6391 K/Pid.Sus/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 27 Juli 2022 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Agustus 2022, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkawang pada tanggal 9 Agustus 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum sebagaimana jelasnya termuat dalam memori kasasinya tanggal 18 Agustus 2022 pada pokoknya menyatakan bahwa putusan *judex facti* telah salah atau tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya karena putusan *judex facti* tidak mempertimbangkan faktor yang memberatkan Terdakwa, yaitu sebelumnya Terdakwa telah pernah dijatuhi pidana penjara;
- Bahwa sedangkan alasan kasasi Terdakwa sebagaimana jelasnya termuat dalam memori kasasinya tanggal 8 Agustus 2022 pada pokoknya menyatakan bahwa putusan *judex facti* tersebut terlalu berat karena sabu tersebut bukan untuk diperjualbelikan, tetapi dimaksudkan untuk digunakan Terdakwa bagi dirinya sendiri bersama-sama temannya, oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang sering-ringannya;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Pontianak yang memperbaiki putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 6391 K/Pid.Sus/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singkawang mengenai kualifikasi tindak pidana dan menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara melawan hukum melakukan permufakatan jahat menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman", tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;

- Bahwa putusan *judex facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu pada saat Terdakwa ditangkap dan digeledah petugas kepolisian di rumah kos kamar Nomor 15, Kelurahan Pasiran, Singkawang Barat - Singkawang pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022 pukul 03.40 WIB, pada Terdakwa ditemukan 2 (dua) paket kantong plastik klip berisikan sabu miliknya berat neto seluruhnya 1,1 (satu koma satu) gram dalam masker di atas tempat tidur;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut dengan cara membeli secara berhutang dari Bang Ade di Beting Pontianak pada hari Selasa tanggal 4 Januari 2022 jam 13.00 WIB seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan maksud dan tujuan untuk dikonsumsi secara bersama-sama dengan Saksi Kiki Arzety dan Saksi Agus Setiawan di rumah kos di Jalan RA Kartini Gangg Dulhaji;
- Bahwa selain itu Terdakwa pernah menyuruh Saksi Agus Setiawan untuk menjualkan sabu milik Terdakwa yang ada di dalam mobil dengan maksud untuk membantu Saksi Kiki membayar uang sewa mobil yang sudah habis masa sewanya. Perbuatan materiil Terdakwa sedemikian rupa itu telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada dakwaan alternatif Pertama;
- Bahwa demikian pula putusan *judex facti* yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, tidak melampaui kewenangannya dan telah mempertimbangkan dengan cukup semua keadaan yang melingkupi

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 6391 K/Pid.Sus/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa, baik keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan dan sifat perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan, hal demikian tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, *judex facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP;
- Bahwa meskipun berat ringannya pidana yang dijatuhkan pada prinsipnya merupakan wewenang *judex facti*, akan tetapi bila ada fakta relevan yang memberatkan atau meringankan Terdakwa belum dipertimbangkan oleh *judex facti* atau *judex facti* tidak cukup mempertimbangkan mengenai hal tersebut, Mahkamah Agung dapat memperbaiki pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa. Namun dalam perkara ini *judex facti* sudah cukup mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan serta pidana yang dijatuhkan juga sudah tepat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 6391 K/Pid.Sus/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI SINGKAWANG dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa MUHAMMAD VILDO FIRMANSYAH alias EDO bin EKO KURNIAWAN tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **8 Desember 2022** oleh **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Dwiarso Budi Santiaro, S.H., M.Hum.**, dan **Jupriyadi, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Tahir, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,  
ttd.

**H. Dwiarso Budi Santiaro, S.H., M.Hum.**  
ttd.

**Jupriyadi, S.H., M.Hum.**

Ketua Majelis,  
ttd.

**Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,  
ttd.

**Tahir, S.H., M.H.**

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus,

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.  
NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 6391 K/Pid.Sus/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)